

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND
PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh.

Era Novita

02 140 195

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2006**

No. Reg. 2147/PK II/08/06

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND
PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
CABANG PADANG
(ERA NOVITA, 02 140 195, Fakultas Hukum, Unand, 2006, 65 Hal)**

ABSTRAK

Pembangunan diberbagai sektor sangatlah diperlukan untuk kemajuan suatu Negara. Adapun kegiatan pembangunan fisik dapatlah dilakukan oleh semua pihak dalam bentuk proyek. Dimana kegiatan ini terjadi dalam bentuk perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian pemborongan. Yang melibatkan dua pihak yaitu *principal* dan kontraktor. Khusus dalam perjanjian pemborongan disyaratkan adanya jaminan yaitu jaminan *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh suatu lembaga termasuk perusahaan asuransi. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan didalam perjanjian *Surety Bond* pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang. Dan juga ingin mengetahui bagaimana penyelesaian klaim atau ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Dalam pengumpulan data dan melakukan penelitian penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif. Didalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik sampling yaitu non probality sampling. Dan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ketempat penelitian.

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan hasilnya yaitu perjanjian berbentuk perjanjian standar dan didalam prosesnya untuk menjadi nasabah *Surety Bond* terlebih dahulu harus membuat surat permohonan untuk menjadi nasabah dengan melampirkan data perusahaan, mengisi formulir permohonan *Surety Bond*, membayar *service charge*, bea materai dan menandatangani perjanjian ganti rugi. Sedangkan didalam pelaksanaannya *Surety Bond* pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang terdiri dari empat bentuk jaminan yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran uang muka dan jaminan pemeliharaan. Didalam pelaksanaan ini yang paling banyak adalah jaminan penawaran. Dan mengenai klaim atau ganti rugi, pihak *principal* akan melaporkan bahwa telah terjadi wanprestasi. Dan pihak *Surety* akan memberikan ganti rugi, dan klaim dihitung dari *progress* atau nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yang wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman dahulu sampai sekarang, pembangunan diberbagai sektor sangatlah diperlukan untuk kemajuan suatu negara. Dalam TAP MPR No. II Tahun 1993 menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dimana keseluruhan arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan sila pancasila dan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur maka Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan secara fisik maupun secara spiritual.

Adapun kegiatan pembangunan secara fisik dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek seperti proyek pusat, proyek daerah dan sebagainya. Kegiatan ini terjadi dalam bentuk perjanjian yang dinamakan perjanjian pemborongan yang melibatkan dua pihak yaitu:

- Pihak yang memberikan pekerjaan (principal)
- Pihak yang menerima pekerjaan (kontraktor)

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Pihak yang memberikan pekerjaan dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan pemborong atau kontraktor adalah perusahaan- perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan.

Dalam KUHPerdata istilah perjanjian pemborongan kerja terdapat dalam Pasal 1601 b yang menyatakan:

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga.

Khusus dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan di syaratkan adanya jaminan bank yang harus dipenuhi oleh pemborong agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Jaminan pada bisnis apapun menjadi penting, apalagi ditengah ketidakpastian seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, termasuk dalam bisnis kontrak. Jaminan kepada pemborong tidak hanya diberikan oleh Lembaga Bank melainkan juga oleh Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya adalah perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai program surety bond.

Jaminan Bank tersebut dikenal dengan istilah Bank Garansi. Bank Garansi adalah Suatu jenis penanggungan yang dikenal dalam praktek perbankan dimana Bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban

apabila yang menjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹

Surety bond adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*).²

Didalam perjanjian jaminan, pihak kontraktorlah yang melakukan penanggungan kepada pihak asuransi sebagai tertanggung, dimana mereka melakukan suatu perjanjian *surety bond*.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah *Surety Bond*, khususnya yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang. Jadi fokus utama dalam skripsi ini adalah mengkaji masalah perjanjian *surety bond* yang dilaksanakan oleh pihak penanggung dan tertanggung, maka penulis ingin mengangkat masalah ini kedalam bentuk sebuah tulisan yang berupa sebuah skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 CABANG PADANG** “

¹ Bayaso-Ahmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 8.

² Djumaldji, SH, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam proyek dan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Halaman 141

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda didirikan atas ide AJB Bumiputera 1912, sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H. I. K. Suprakto dan Mohammad S Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 Tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 20 Februari 1970. Sebagai salah satu solusi legal bagi AJB Bumiputera 1912 untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan perlindungan baik jiwa maupun harta bendanya.

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/ DJM/ III. 3/ 1973 Tanggal 24 Juli 1973.

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun kebangkitan untuk menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Rapat Umum Pemegang Saham Pada Tanggal 30 April 2004 memutuskan untuk menambah dan meningkatkan modal setor para Pemegang Saham menjadi Rp. 40.000.000.000,00 serta meningkatkan modal statutair menjadi Rp. 100.000.000.000,00. Hal ini

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian surety bond pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang berbentuk perjanjian standar. Proses untuk membuat perjanjian surety Bond dilakukan sebagai berikut:
 - a) Bertanggung jawab mengisi surat permohonan penutupan Surety Bond, dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
 - b) Menandatangani Indemnity Agreement yang dikuatkan atau disahkan oleh notaris.
 - c) Cabang atau perwakilan melakukan evaluasi.
 - d) Melakukan survey on the spot atas keberadaan proyek dan kelayakan principal.
 - e) Membuat analisa dan kesimpulan
 - f) Membuat keputusan akseptasi sesuai kewenangan.
2. Pelaksanaan dari perjanjian surety bond pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang Bahwa Surety Bond ini terbagi kedalam 4 Jaminan yaitu jaminan penawaran (yang terbanyak), jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
3. Apabila terjadinya klaim akibat wanprestasi, maka klaim diajukan dalam waktu 3 bulan setelah dokumen-dokumen dilengkapi. Klaim

dihitung dari progress atau nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yang wanprestasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Agar PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang bisa lebih jelas didalam memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang diperlukan didalam membuat surety bond.
2. Supaya pihak-pihak PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang lebih memasarkan produk surety bond agar lebih dikenal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D., dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A.K., 1990. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Bina Cipta, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djumaldi, F.X. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Bina Aksara, Jakarta.
- Yusuf, Zulkifli. 2003. *Penerbitan Surety Bond Oleh Industri Asuransi, Jurnal Hukum Bisnis Nomor 2*, Jakarta.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wirdjono, Projodikoro, 1983. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta.
- S.A.M. Adnan. Dan Boerma Burhan, 1988. *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UNAND.
- Huyaso, Ahmad Anwari, 1983. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 *Tentang Jasa Konstruksi*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*